



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmad Safidin bin Agustina;
Tempat lahir : Rumbia;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/23 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Bandar Pugung Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yazmi Dona, S. H., M. M., M. H., CLA dan Sulistia Ningsih, S. Kom., S. H. Pengacara/Advokat pada Kantor Posbakumadin yang beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah Nomor: 37/SK/HK/2023/PN Liw pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 79/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 79/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-18/Krui/Eoh.2/05/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *hand phone* Vivo Y81 warna hitam dengan casing pelindung HP berwarna hitam bergambar dan bertuliskan Robot Bear dengan nomor Imei 1: 861565042590992 dan Imei 2: 86156504259084;
 - 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 warna hitam dengan casing pelindung HP berwarna hitam bergambar dan bertuliskan Robot Bear dengan nomor Imei 1: 861565042590992 dan Imei 2: 86156504259084;

Dikembalikan kepada Saksi Suparman bin Tambat Basiri;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 30 Mei 2023 Nomor Register Perkara: PDM-18/Krui/Eoh.2/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rahmad Safidin bin Agustina pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Suparman bin Tambat Basiri yang beralamat di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, berangkat dari rumahnya di Bandar Pugung untuk menuju Pekon Lemong dengan niat untuk mencuri. Sesampainya di sungai Way Lemong Terdakwa memancing sampai sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berjalan menyusuri sungai kecil menuju rumah Saksi Suparman untuk mengintai situasi kemudian kembali memancing;
- Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali menyusuri sungai menuju rumah Saksi Suparman. Sesampainya di belakang rumah Saksi Suparman Terdakwa naik ke teras belakang melalui tiang kayu teras rumah lalu Terdakwa melihat jendela yang tertutup namun tidak terkunci dan dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai bawah melalui tangga kemudian membuka pintu belakang dan mengambil sandalnya. Terdakwa naik lagi ke atas dan menuju warung. Sesampainya di warung Terdakwa melihat plastik yang ada di etalase kemudian memasukan rokok-rokok yang ada di dalam di etalase ke dalam plastik kemudian Terdakwa juga mengambil uang yang ada di bawah laci etalase juga uang yang ada dalam kotak obat dan juga di atas lemari kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah dan mengambil 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Liw



hand phone VIVO Y8 yang sedang dicas setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu samping;

- Bahwa uang hasil curian dipergunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari, untuk rokok curian ada yang dihisap sendiri dan ada yang dijual di warung Terdakwa dan untuk *hand phone* Terdakwa jual kepada Saksi Tambat Kohar dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang di alami Korban Suparman adalah kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri, Saksi Tanti Yosepa binti (Alm) Rukman, dan Saksi Tambat Kohar bin (Alm) Izhar, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil sejumlah uang dan barang-barang di rumah Saksi, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 berwarna hitam beserta *charger*, 1 (satu) pak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Cakra Kretek, 1 (satu) pak rokok INA, 1 (satu) pak rokok Toracino, 6 (enam) bungkus rokok Djisamsoe, 5 (lima) bungkus rokok Cakra Filter, 1 (satu) pak rokok Sampoerna Kretek, 1 (satu) pak rokok Djarum Kuning, 5 (lima) bungkus rokok Gabah, 5 (lima) bungkus rokok Fix Mild, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, 5 (lima) bungkus rokok Pro Mild Putih, dan sejumlah uang dari laci meja etalase warung, uang dari dompet yang berada di dalam lemari, uang tabungan dari toples, serta uang dari atas kulkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 24.00 WIB Saksi menutup warung, memasukkan motor ke dalam warung, dan mengunci pintu, kemudian Saksi tidur di dalam kamar, selanjutnya keesokan harinya pada Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 05.30 WIB isteri Saksi yaitu Saksi Tanti Yosepa binti (Alm) Rukman bangun dan melihat pintu belakang sudah terbuka, lalu pukul 06.30 WIB ia bertanya kepada Saksi apakah Saksi memakai *hand phone* milik anak Saksi yang bernama Rifal dan apakah Saksi keluar melalui pintu belakang tersebut, akan tetapi Saksi mengatakan tidak, selanjutnya pukul 07.30 WIB Saksi berangkat naksi dan sesampainya di Melsom Saksi ditelepon oleh isteri Saksi yang memberitahukan rokok-rokok di etalase telah hilang, selain itu uang di dalam laci dan di dompet, termasuk uang tabungan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian mengambil *hand phone* yang sedang dicas, rokok dan uang, selanjutnya keluar dari pintu belakang rumah, akan tetapi tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-1 (ke satu) dan membenarkannya;

2. Saksi Tanti Yosepa binti (Alm) Rukman:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil sejumlah uang dan barang-barang di rumah Saksi, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 berwarna hitam beserta *charger*, 1 (satu) pak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Cakra Kretek, 1 (satu) pak rokok INA, 1 (satu) pak rokok Toracino, 6 (enam) bungkus rokok Djisamsoe, 5 (lima) bungkus rokok Cakra Filter, 1 (satu) pak rokok Sampoerna Kretek, 1 (satu) pak rokok Djarum Kuning, 5 (lima) bungkus rokok Gabah, 5 (lima) bungkus rokok Fix Mild, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, 5 (lima) bungkus rokok Pro Mild Putih, dan sejumlah uang dari laci meja etalase warung, uang dari dompet yang berada di dalam lemari, uang tabungan dari toples, serta uang dari atas kulkas;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui peristiwa yang terjadi, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 04.30 WIB Saksi bangun tidur akan sholat subuh dan melihat *hand phone* yang dicas sudah tidak ada lagi, selain itu pintu belakang terlihat sudah terbuka, dan sekira pukul 08.00 WIB ketika ada orang yang ingin membeli rokok, Saksi mengetahui rokok-rokok di etalase dan di kantong sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi menelepon suami Saksi yaitu Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian mengambil *hand phone* yang sedang dicas, rokok dan uang, selanjutnya keluar dari pintu belakang rumah, akan tetapi tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-2 (ke dua) dan membenarkannya;

3. Saksi Tambat Kohar bin (Alm) Izhar:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena telah membeli 1 (satu) unit *hand phone* dari Terdakwa yang sebelumnya Saksi tidak mengetahui *hand phone* tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 dari Terdakwa seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri *hand phone* yang dibeli oleh Saksi yaitu berwarna hitam dengan dengan karet pelindung casing berwarna hitam dengan gambar dan tulisan Robot Bear;
- Bahwa pembelian *hand phone* tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 di depan SD Penengahan Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa mulanya Terdakwa memposting *hand phone* Vivo Y81 di grup Facebook jual beli *hand phone* Pesisir Barat, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp, setelah seminggu kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan sepakat untuk melakukan transaksi di Pekon Penengahan, selanjutnya Saksi berangkat ke lokasi yang diperjanjikan dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi membeli *hand phone* tersebut tanpa disertakan dengan kotaknya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membelinya, Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan *hand phone* dan Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya;

- Bahwa Saksi membeli *hand phone* tersebut karena sedang membutuhkan alat komunikasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-3 (ke tiga) dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang-barang milik orang lain, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 01.30 WIB di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Bandar Pugung untuk menuju Pekon Lemong dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya di sungai Way Lemong Terdakwa memancing, kemudian pukul 00.00 WIB Terdakwa berjalan menyusuri sungai kecil menuju rumah Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri untuk mengintai situasi, karena masih tengah malam maka Terdakwa kembali memancing;
- Bahwa pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri, sesampainya di belakang rumah tersebut Terdakwa naik ke teras belakang melalui tiang kayu teras rumah, lalu Terdakwa melihat jendela yang tertutup namun tidak terkunci dan dibuka oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai bawah melalui tangga, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang dan mengambil sandalnya. Setelah itu, Terdakwa naik lagi ke atas dan menuju warung, di sana Terdakwa melihat plastik yang ada di etalase kemudian memasukan rokok-rokok yang ada di dalam etalase ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa juga mengambil uang yang ada di laci bawah etalase, berikutnya Terdakwa menuju tangga dan mengambil uang di dalam kotak obat, tak hanya itu Terdakwa juga mengambil uang yang berada di atas lemari, akhirnya Terdakwa turun ke lantai bawah dan mengambil 1 (satu) unit *hand phone* VIVO Y8 yang sedang dicas, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu samping;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa antara lain: 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 berwarna hitam beserta

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Cakra Kretek, 8 (delapan) bungkus rokok INA, 1 (satu) pak rokok Toracino, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) bungkus rokok Cakra Filter, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna Kretek, 7 (tujuh) bungkus rokok Djarum Kuning, 8 (delapan) bungkus rokok Fix Mild, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Kretek;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan, dimana uang yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian rokok dijual di warung milik Terdakwa dan sisanya digunakan sendiri, selain itu *hand phone* telah dijual pula oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 kepada seseorang yang berasal dari Ulok yaitu Saksi Tambat Kohar bin (Alm) Izhar seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara mempostingnya melalui Facebook jual beli *hand phone* Pesisir Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi Tambat Kohar bin (Alm) Izhar berkomunikasi via WhatsApp untuk melakukan tawar-menawar, selanjutnya transaksi jual beli *hand phone* dilakukan pada malam hari di depan SD Pekon Penengahan;

- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan mengenai asal-usul *hand phone* sehingga Saksi Tambat Kohar bin (Alm) Izhar tidak mengetahui jika *hand phone* tersebut merupakan barang hasil curian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *hand phone* Vivo Y81 warna hitam dengan casing pelindung HP berwarna hitam bergambar dan bertuliskan Robot Bear dengan nomor Imei 1: 861565042590992 dan Imei 2: 86156504259084;
- 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 warna hitam dengan casing pelindung HP berwarna hitam bergambar dan bertuliskan Robot Bear dengan nomor Imei 1: 861565042590992 dan Imei 2: 86156504259084;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Lir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatannya yaitu mengambil uang dan barang-barang di rumah Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri dan Saksi Tanti Yosepa binti (Alm) Rukman, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 01.00 WIB di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Bandar Pugung untuk menuju Pekon Lemong dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya di sungai Way Lemong Terdakwa memancing;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 00.00 WIB Terdakwa berjalan menyusuri sungai kecil menuju rumah Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri untuk mengintai situasi, pada saat itu warung baru ditutup dan pintu dikunci, karena masih tengah malam maka Terdakwa kembali memancing;
4. Bahwa benar pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri, sesampainya di belakang rumah tersebut Terdakwa naik ke teras belakang melalui tiang kayu teras rumah, lalu Terdakwa melihat jendela yang tertutup namun tidak terkunci dan dibuka oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai bawah melalui tangga, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang dan mengambil sandalnya. Setelah itu, Terdakwa naik lagi ke atas dan menuju warung, di sana Terdakwa melihat plastik yang ada di etalase kemudian memasukan rokok-rokok yang ada di dalam etalase ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa juga mengambil uang yang ada di laci bawah etalase, berikutnya Terdakwa menuju tangga dan mengambil uang di dalam kotak obat, tak hanya itu Terdakwa juga mengambil uang yang berada di atas lemari, akhirnya Terdakwa turun ke lantai bawah dan mengambil 1 (satu) unit *hand phone* VIVO Y8 yang sedang dicas, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu samping;
5. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 berwarna hitam beserta *charger*, 1 (satu) pak rokok Sampoerna Mild, 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Liw



(satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Cakra Kretek, 1 (satu) pak rokok INA, 1 (satu) pak rokok Toracino, 6 (enam) bungkus rokok Djisamsoe, 5 (lima) bungkus rokok Cakra Filter, 1 (satu) pak rokok Sampoerna Kretek, 1 (satu) pak rokok Djarum Kuning, 5 (lima) bungkus rokok Gabah, 5 (lima) bungkus rokok Fix Mild, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, 5 (lima) bungkus rokok Pro Mild Putih;

6. Bahwa benar keesokan harinya pada Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 05.30 WIB Saksi Tanti Yosepa binti (Alm) Rukman bangun tidur akan sholat subuh dan melihat *hand phone* yang dicas sudah tidak ada lagi, selain itu pintu belakang terlihat sudah terbuka, dan sekira pukul 08.00 WIB ketika ada orang yang ingin membeli rokok, Saksi Tanti Yosepa binti (Alm) Rukman mengetahui rokok-rokok di etalase dan di kantong sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Tanti Yosepa binti (Alm) Rukman menelepon Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri, selain itu uang di dalam laci dan di dompet, termasuk uang tabungan anak;

7. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan, dimana uang yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian rokok dijual di warung milik Terdakwa dan sisanya digunakan sendiri, selain itu *hand phone* telah dijual pula oleh Terdakwa;

8. Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 kepada Saksi Tambat Kohar bin (Alm) Izhar seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara mempostingnya melalui Facebook jual beli *hand phone* Pesisir Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi Tambat Kohar bin (Alm) Izhar berkomunikasi via WhatsApp untuk melakukan tawar-menawar, selanjutnya transaksi jual beli *hand phone* dilakukan pada malam hari di depan SD Pekon Penengahan Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;

9. Bahwa benar Terdakwa tidak menjelaskan mengenai asal-usul *hand phone* sehingga Saksi Tambat Kohar bin (Alm) Izhar tidak mengetahui jika *hand phone* tersebut merupakan barang hasil curian;

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik yang sah, yaitu Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri, untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut;

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Rahmad Safidin bin Agustina yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tertanggal 30 Mei 2023 Nomor Register Perkara: PDM-18/Krui/Eoh.2/05/2023, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil barang” dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa apabila seseorang baru memegang saja suatu barang, dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, melainkan baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang di rumah Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri dan Saksi Tanti Yosepa binti (Alm) Rukman, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri dan Saksi Tanti Yosepa binti (Alm) Rukman, serta didukung oleh barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bermula pada hari Senin tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Bandar Pugung untuk menuju Pekon Lemong dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya di sungai Way Lemong Terdakwa memancing, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 00.00 WIB Terdakwa berjalan menyusuri sungai kecil menuju rumah Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri untuk mengintai situasi, pada saat itu warung baru ditutup dan pintu dikunci, karena masih tengah malam maka Terdakwa kembali memancing. Pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri, sesampainya di belakang rumah tersebut Terdakwa naik ke teras belakang melalui tiang kayu teras rumah, lalu Terdakwa melihat jendela yang tertutup namun tidak terkunci dan dibuka oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai bawah melalui tangga, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang dan mengambil sandalnya. Setelah itu, Terdakwa naik lagi ke atas dan menuju warung, di sana Terdakwa melihat plastik yang ada di etalase kemudian memasukan rokok-rokok yang ada di dalam etalase ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa juga mengambil uang yang ada di laci bawah etalase, berikutnya Terdakwa menuju tangga dan mengambil uang di dalam kotak obat, tak hanya itu Terdakwa juga mengambil uang yang berada di atas lemari, akhirnya Terdakwa turun ke lantai bawah dan mengambil 1 (satu) unit *hand phone* VIVO Y8 yang sedang dicas, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu samping;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan uang dan barang-barang tersebut, antara lain:

- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 warna hitam dengan casing pelindung berwarna hitam bergambar dan bertuliskan Robot Bear dengan nomor Imei 1: 861565042590992 dan Imei 2: 86156504259084, beserta *charger*,
- Berbagai jenis rokok sebagai berikut: 1 (satu) pak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Cakra Kretek, 1 (satu) pak rokok INA, 1 (satu) pak rokok Toracino, 6 (enam) bungkus rokok Djisamsoe, 5 (lima) bungkus rokok Cakra Filter, 1 (satu) pak rokok Sampoerna Kretek, 1 (satu) pak rokok Djarum Kuning, 5 (lima) bungkus rokok rokok Gabah, 5 (lima) bungkus rokok Fix Mild, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, 5 (lima) bungkus rokok Pro Mild Putih;

dimana barang yang diambil memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini Saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Liw



Suparman bin (Alm) Tambat Basiri yang ditaksir kerugiannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu



perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri selaku pemilik sah, yang mana tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut adalah untuk mendapat keuntungan, dimana uang yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian rokok dijual di warung milik Terdakwa dan sisanya digunakan sendiri, selain itu Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 kepada Saksi Tambat Kohar bin (Alm) Izhar seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara mempostingnya melalui Facebook jual beli *hand phone* Pesisir Barat,



kemudian Terdakwa dan Saksi Tambat Kohar bin (Alm) Izhar berkomunikasi via WhatsApp untuk melakukan tawar-menawar, selanjutnya transaksi jual beli *hand phone* dilakukan pada malam hari di depan SD Pekon Penengahan Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Majelis Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 warna hitam, dan berbagai jenis rokok milik Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri dan Saksi Tanti Yosepa binti (Alm) Rukman yang beralamat di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, yaitu keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di sebuah rumah yang merupakan bangunan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa menaiki sesuatu yang tinggi misalnya tembok, jendela dan sebagainya, baik itu dengan menggunakan alat bantu tangga maupun alat bantu lainnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa memasuki rumah Saksi Suparman bin (Alm) Tambat Basiri dengan cara naik ke teras belakang melalui tiang kayu teras rumah, lalu Terdakwa melihat jendela yang tertutup namun tidak terkunci dan dibuka oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai bawah melalui tangga, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang dan mengambil sandalnya. Setelah itu, Terdakwa naik lagi ke atas dan menuju warung, di sana Terdakwa melihat plastik yang ada di etalase kemudian memasukan rokok-rokok yang ada di dalam etalase ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa juga mengambil uang yang ada di laci bawah etalase, berikutnya Terdakwa menuju tangga dan mengambil uang di dalam kotak obat, tak hanya itu Terdakwa juga mengambil uang yang berada di atas lemari, akhirnya Terdakwa turun ke lantai bawah dan mengambil 1 (satu) unit *hand phone* VIVO Y8 yang sedang dicas, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Suparman bin Tambat Basiri;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *hand phone* Vivo Y81 warna hitam dengan casing pelindung HP berwarna hitam bergambar dan bertuliskan Robot Bear dengan nomor Imei 1: 861565042590992 dan Imei 2: 86156504259084;
- 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 warna hitam dengan casing pelindung HP berwarna hitam bergambar dan bertuliskan Robot Bear dengan nomor Imei 1: 861565042590992 dan Imei 2: 86156504259084;

Merupakan barang-barang milik Saksi Suparman bin Tambat Basiri, maka dikembalikan kepada Saksi Suparman bin Tambat Basiri sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Llw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Safidin bin Agustina tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *hand phone* Vivo Y81 warna hitam dengan casing pelindung HP berwarna hitam bergambar dan bertuliskan Robot Bear dengan nomor Imei 1: 861565042590992 dan Imei 2: 86156504259084;
 - 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y81 warna hitam dengan casing pelindung HP berwarna hitam bergambar dan bertuliskan Robot Bear dengan nomor Imei 1: 861565042590992 dan Imei 2: 86156504259084;
- Dikembalikan kepada Saksi Suparman bin Tambat Basiri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H. dan Nur Rofiatul Muna, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Desriyanto Hd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S. H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto Hd.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21